



Kelurahan Sumpiuh

JL. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

Surat Pengantar Pindah Keluar

No. SK : 054

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Kartu Keluarga Asli
3. Membawa Fotocopy KTP Asli
4. Membawa Buku Nikah Asli/Surat Cerai Asli/Surat Kematian Asli
5. Membawa catatan alamat kepindahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		LURAH	SEKRETARIS/ KASI	JFU/STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Menerima Permohonan dari Warga/pemohon		tidak		Sarana Kantor	1 Menit	Pelayanan	
2	Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan permohonan pengajuan pembuatan Surat Pindah Keluar sesuai persyaratan				Administrasi	2 Menit	Pelayanan	
3	Mencatat dalam buku register pelayanan pembuatan Pindah Keluar dan penomoran sesuai register				Buku Register dan Alat Tulis	1 Menit	Konsep Berkas pengantar	
4	Mengetik surat Pengantar Pembuatan Surat Pindah Keluar dari Kelurahan kepada Camat				Mesin Tik/ Komputer, Form	1 Menit	Konsep Berkas pengantar	
5	Mengetik dalam format Keterangan Biodata anggota keluarga yang pindah keluar				Mesin Tik/ Komputer, Form	1 Menit	Konsep Berkas pengantar	
6	Mengetik surat Keterangan Pindah datang anggota keluarga yang pindah keluar				Mesin Tik/ Komputer, Form	1 Menit	Konsep Berkas pengantar	
7	Mengoreksi draft pengantar pengajuan pembuatan Surat Pindah Keluar, dan menyerahkan kepada Lurah untuk penandatanganan		tidak		Data	2 Menit	Konsep Berkas pengantar	
8	Penandatanganan Biodata, surat pengantar Kelurahan kepada Camat				Data	1 Menit	Berkas Pengajuan bagi pemohon	
9	Penyampaian dokumen/berkas Pengantar surat pindah keluar berupa kepada pemohon, dan pendokumentasian pengantar RT/RW sebagai arsip Kelurahan				Data	1 Menit	Berkas Pengajuan bagi pemohon	
10	Pengarsipan form, dan surat pengantar dari RT/RW				Data	1 Menit	Arsip	

1. Datanglah dengan membawa persyaratan surat pengantar RT/RW, KK asli, KTP asli, Buku nikah asli/Akta Cerai asli/Akta Kematian asli
2. Mengantrilah sesuai dengan urutan kedatangan hingga petugas memanggil
3. Petugas menerima persyaratan permohonan kepindahan dan pengecekan kelengkapan berkas
4. Petugas mencatat ke dalam buku register surat pengantar pindah keluar
5. Petugas membuat surat pengantar pindah keluar
6. Petugas mengoreksi surat pengantar tersebut dan kemudian menyerahkan kepada Kasi Pelayanan untuk penandatanganan
7. Penandatanganan berkas pengantar pindah keluar oleh Kasi Pelayanan
8. Penyampaian surat pengantar pindah keluar oleh petugas kepada pemohon
9. Pengarsipan surat pengantar pindah keluar dan surat pengantar RT/RW

Waktu Penyelesaian

12 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Keluar

Pengaduan Layanan

<https://lapakaduan.banyumaskab.go.id>